



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Budiyanto Bin Sugiyanto;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/19 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Patenjurang Rt.006 / 017 Kel. Rejowinangun
Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rian Budiyanto Bin Sugiyanto ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020

Terdakwa Rian Budiyanto Bin Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mgg tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mgg tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN BUDIYANTO Als. CEBOL Bin SUGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN BUDIYANTO Als. CEBOL Bin SUGIYANTO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Blitzer Pil ALPRAZOLAM 1mg yang berisi 10 (sepuluh) butir, setelah diperiksa sisanya sebanyak 9 (sembilan) butir.
 - 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean warna putih
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Levis.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Hitam Gold nomor perdana telkomsel 082137131731Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Nomor Polisi AA-2070-ADikembalikan kepada terdakwa RIAN BUDIYANTO Als. CEBOL Bin SUGIYANTO.
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIAN BUDIYANTO Als. CEBOL Bin SUGIYANTO pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jl. Soka, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam dari Sdr. Husein (DPO), dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Husein melalui Whatsapp dengan maksud untuk memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 1 papan/blitser (berisi 10 butir pil Alprazolam) dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib Sdr. Husein memberitahu kalau barang Psikotropika jenis Alprazolam sudah siap (ready). Selanjutnya pada pukul 23.30 Wib terdakwa dan Sdr. Husein bertemu di pinggir jalan depan Pintu 2 Panca Arga, Kec. Mertoyudan, Kab, Magelang dan terdakwa menerima 1 papan/blitser (berisi 10 butir pil Alprazolam), namun saat itu terdakwa masih hutang dan belum menyerahkan uang pembayarannya.

Bahwa setelah menguasai 1 papan/blitser (berisi 10 butir pil Alprazolam) tersebut selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol AA-2070-A pergi menuju ke Jln. Soka, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di trotoar sebelah SMA Kristen Indonesia untuk menjual Psikotropika tersebut kepada Sdr. Adi.

Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Adi tersebut selanjutnya datang petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 papan/blitser (berisi 10 butir pil Alprazolam) di dalam dompet yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan. Selain itu disita juga barang bukti berupa 1 buah dompet merk Planet Ocean warna putih, 1 potong celana panjang merk Levis warna biru, 1 unit Handphone merk Samsung Galaxi J5 Prime warna hitam gold nomor perdana Telkomsel 082137131731 dan 1 unit sepeda motor roda 2 jenis Honda Genio warna hitam nopol AA 2070 A.



selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Magelang Kota untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab.: 865/NPF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dalam Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-1776/2020/NPF berupa tablet kemasan berwarna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa RIAN BUDIYANTO Als. CEBOL Bin SUGIYANTO telah memiliki atau menyimpan Psikotropika adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFAH,SH Bin PONIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIAN BUDIYANTO Als CEBOL Bin SUGIYANTO ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi MUSTOFAH,SH Bin PONIJAN dan anggota Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Soko, Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang, tepatnya di trotoar sebelah SMA Kristen Indonesia ;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa, menurut pengakuan terdakwa saat itu ia sedang menunggu seseorang bernama ADI ;
 - Bahwa setelah terdakwa berhasil di tangkap kemudian di lakukan penggeledahan badan dengan di saksikan oleh Sdr. DANANG DWI SANTOSO alamat Dsn. Mangunan Rt.01 Rw.01, kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;
 - Bahwa penggeledahan badan dengan cara terlebih dahulu terdakwa ditanya membawa barang apa, kemudian terdakwa jawab membawa APEL yang



artinya Alprazolam. Setelah itu terdakwa oleh saksi disuruh menunjukkan di mana tempat menyimpan barang berupa APEL (alprazolam) tersebut. Setelah di tunjukkan oleh terdakwa, kemudian barang berupa APEL (alprazolam) yang disimpan di dalam dompet disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, diambil dari dompet sebanyak 1 (satu) blitzer berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg ;

- Bahwa terdakwa bisa membawa, menyimpan, memiliki barang berupa psikotropika jenis alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) blitzer berisi 10 (sepuluh) butir setelah membeli dari seorang laki-laki yang bernama HUSEIN yang beralamat di Desa Nepak, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli barang berupa Psikotropika jenis alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) blitzer berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa menghubungi saudara HUSEIN melalui Whatsapp dengan maksud untuk memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sebanyak 1 (satu) papan/blitzer. Selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib, saudara HUSEIN mengajak ketemu karena barang berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sudah siap (ready). Kemudian pada pukul 23.30 Wib di daerah Ngasem, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang tepatnya di pinggir jalan depan Pintu 2 Panca Arga, Kab. Magelang, terdakwa bertemu dengan saudara HUSEIN dan menerima barang berupa 1 (satu) blitzer pil Alprazolam 1mg. Namun, pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uang pembelian karena terdakwa hutang terlebih dahulu;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan psikotropika tersebut selanjutnya terdakwa berniat akan menjual kepada saudara ADI, namun pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Adi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Soko, Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang, tepatnya di trotoar sebelah SMA Kristen Indonesia terdakwa sudah terlebih dulu saksi tangkap ;
- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika tersebut dari Sdr. Husein dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kepada Adi dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) blitzer Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah dompet merk Planet Ocean warna putih, 1 potong celana panjang merk Levis warna biru, 1 unit Handphone merk Samsung Galaxi J5 Prime warna hitam gold nomor perdana Telkomsel 082137131731 dan 1 unit sepeda motor roda 2 jenis Honda Genio warna hitam nopol AA 2070 A ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa di lakukan pemeriksaan urine oleh Urkes Polres Magelang Kota dengan hasil POSITIF (+) mengandung BENZO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa/menguasai pil Alprazolam tersebut ;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi HELMI SETIYAWAN, SH Bin RUSMIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIAN BUDIYANTO Als CEBOL Bin SUGIYANTO ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi MUSTOFAH,SH Bin PONIJAN dan anggota Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Soko, Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang, tepatnya di trotoar sebelah SMA Kristen Indonesia ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa, menurut pengakuan terdakwa saat itu ia sedang menunggu seseorang bernama ADI ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil di tangkap kemudian di lakukan pengeledahan badan dengan di saksikan oleh Sdr. DANANG DWI SANTOSO alamat Dsn. Mangunan Rt.01 Rw.01, kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa pengeledahan badan dengan cara terlebih dahulu terdakwa ditanya membawa barang apa, kemudian terdakwa jawab membawa APEL yang artinya Alprazolam. Setelah itu terdakwa oleh saksi disuruh menunjukkan di mana tempat menyimpan barang berupa APEL (alprazolam) tersebut. Setelah di tunjukkan oleh terdakwa, kemudian barang berupa APEL (alprazolam) yang disimpan di dalam dompet disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, diambil dari dompet sebanyak 1 (satu) blitzer berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg ;
- Bahwa terdakwa bisa membawa, menyimpan, memiliki barang berupa psikotropika jenis alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) blitzer berisi 10 (sepuluh) butir setelah membeli dari seorang laki-laki yang bernama HUSEIN yang beralamat di Desa Nepak, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli barang berupa Psikotropika jenis alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) blister berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa menghubungi saudara HUSEIN melalui Whatsapp dengan maksud untuk memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sebanyak 1 (satu) papan/blitzer. Selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib, saudara HUSEIN mengajak ketemu karena barang berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sudah siap (ready). Kemudian pada pukul 23.30 Wib di daerah Ngasem, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang tepatnya di pinggir jalan depan Pintu 2 Panca Arga, Kab. Magelang, terdakwa bertemu dengan saudara HUSEIN dan menerima barang berupa 1 (satu) blister pil Alprazolam 1mg. Namun, pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uang pembelian karena terdakwa hutang terlebih dahulu;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan psikotropika tersebut selanjutnya terdakwa berniat akan menjual kepada saudara ADI, namun pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Adi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Soko, Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang, tepatnya di trotoar sebelah SMA Kristen Indonesia terdakwa sudah terlebih dulu saksi tangkap ;
- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika tersebut dari Sdr. Husein dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kepada Adi dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) blister Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah dompet merk Planet Ocean warna putih, 1 potong celana panjang merk Levis warna biru, 1 unit Handphone merk Samsung Galaxi J5 Prime warna hitam gold nomor perdana Telkomsel 082137131731 dan 1 unit sepeda motor roda 2 jenis Honda Genio warna hitam nopol AA 2070 A ;
- Bahwa terhadap terdakwa di lakukan pemeriksaan urine oleh Urkes Polres Magelang Kota dengan hasil POSITIF (+) mengandung BENZO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa/menguasai pil Alprazolam tersebut ;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu bukan terdakwa yang menawarkan barang tapi Desy yang minta terdakwa untuk mencarikan barang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Soko, Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang, tepatnya di trotoar sebelah SMA Kristen Indonesia karena kedapatan membawa/menguasai Psikotropika ;
- Bahwa pada saat di tangkap petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota, terdakwa dalam posisi sedang duduk di trotoar sambil menunggu seseorang yang mengaku bernama ADI ;
- Bahwa setelah di tangkap kemudian terdakwa di lakukan pengeledahan badan oleh petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota dengan cara terdakwa telah di tanya membawa barang berupa apa, kemudian terdakwa jawab "APEL" yang artinya Alprazolam, setelah itu barang berupa Psykotropika jenis Alprazolam 1 mg diambil dari dalam dompet yang terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan untuk terdakwa tunjukkan di hadapan petugas ;
- Bahwa terdakwa menyimpan/membawa barang berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1mg karena pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib setelah terdakwa membeli dari saudara HUSEIN yang beralamat di Desa Nepak, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa Psykotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) blitzer berisi 10 (sepuluh) butir dari saudara HUSEIN dengan cara Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa menghubungi saudara HUSEIN melalui Whatsapp dengan maksud untuk memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sebanyak 1 (satu) papan/blitzer. Selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib, saudara HUSEIN mengajak ketemu karena barang berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1mg sudah siap (ready). Kemudian pada pukul 23.30 Wib di daerah Ngasem, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang tepatnya di pinggir jalan depan Pintu 2 Panca Arga, Kab. Magelang, terdakwa bertemu dengan saudara HUSEIN dan menerima barang berupa 1 (satu) blitzer pil Alprazolam 1mg. Namun, pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uang pembelian karena terdakwa hutang terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali kepada saudara ADI, yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Adi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil di tangkap berikut barang buktinya berupa 1 (satu) Blitzer Pil ALPRAZOLAM 1mg yang berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Hitam Gold nomor perdana telkomsel 082137131731, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Levis, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam No.pol AA 2070 A kemudian di bawa ke Sat Narkoba Polres Magelang Kota ;
- Bahwa setelah digelar barang bukti kemudian terdakwa di ambil cairan urine oleh petugas Urkes Polres Magelang Kota atas seijin tersangka dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF (+) mengandung BENZO ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa/memiliki Psikotropika dan terdakwa juga bukan pabrik obat, pedagang besar farmasi pemerintah yang berhak untuk menyalurkan psikotropika ;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ad d charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Blitzer Pil ALPRAZOLAM 1mg yang berisi 10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Hitam Gold nomor perdana telkomsel 082137131731;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Levis ;
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam No.pol AA 2070 A

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Soko, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tepatnya di trotoar sebelah SMA Kristen Indonesia terdakwa telah ditangkap karena kedatangan membawa/menguasai Psikotropika ;
- Bahwa pada saat di tangkap petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota, terdakwa dalam posisi sedang duduk di trotoar sambil menunggu seseorang yang mengaku bernama ADI ;
- Bahwa setelah di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ia membawa "APEL" yang artinya Alprazolam, setelah itu barang berupa Psykotropika jenis Alprazolam 1 mg

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil dari dalam dompet yang terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan untuk terdakwa tunjukkan di hadapan petugas ;

- Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1mg tersebut dibawa oleh terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah membelinya dari saudara HUSEIN yang beralamat di Desa Nepak, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uang pembelian karena terdakwa hutang terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg akan dijual kembali kepada saudara ADI seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Adi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa berhasil di tangkap berikut barang buktinya berupa 1 (satu) Blitzer Pil ALPRAZOLAM 1mg yang berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Hitam Gold nomor perdana telkomsel 082137131731, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Levis, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam No.pol AA 2070 A kemudian di bawa ke Sat Narkoba Polres Magelang Kota ;
- Bahwa setelah di ambil cairan urine terdakwa oleh petugas Urkes Polres Magelang Kota atas seijin terdakwa ternyata hasil pemeriksaan urine terdakwa POSITIF (+) mengandung BENZO ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa/memiliki Psikotropika dan terdakwa juga bukan pabrik obat, pedagang besar farmasi pemerintah yang berhak untuk menyalurkan psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa menunjuk pada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan juga tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, dalam hal ini yang dimaksud adalah terdakwa **RIAN BUDIYANTO Als. CEBOL Bin SUGIYANTO** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, apabila dihubungkan terdapat persesuaian antara identitas terdakwa dalam surat dakwaan dengan identitas terdakwa setelah diperiksa di muka persidangan oleh Majelis Hakim. Sehingga dengan demikian unsur barang siapa yang menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penggelapan ini telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, Keterangan terdakwa, dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum berikut ini:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Soko, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tepatnya di trotoar sebelah SMA Kristen Indonesia terdakwa telah ditangkap karena kedapatan membawa/menguasai Psikotropika ;
- Bahwa pada saat di tangkap petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota, terdakwa dalam posisi sedang duduk di trotoar sambil menunggu seseorang yang mengaku bernama ADI ;
- Bahwa setelah di tangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ia membawa “APEL” yang artinya Alprazolam, setelah itu barang berupa Psykotropika jenis Alprazolam 1 mg diambil dari dalam dompet yang terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan untuk terdakwa tunjukkan di hadapan petugas ;
- Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1mg tersebut dibawa oleh terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah membelinya dari saudara HUSEIN yang beralamat di Desa Nepak, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uang pembelian karena terdakwa hutang terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg akan dijual kembali kepada saudara ADI seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Adi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa terdakwa berhasil di tangkap berikut barang buktinya berupa 1 (satu) Blitzer Pil ALPRAZOLAM 1mg yang berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Hitam Gold nomor perdana telkomsel 082137131731, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Levis, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam No.pol AA 2070 A kemudian di bawa ke Sat Narkoba Polres Magelang Kota ;
- Bahwa setelah di ambil cairan urine terdakwa oleh petugas Urkes Polres Magelang Kota atas seijin terdakwa ternyata hasil pemeriksaan urine terdakwa POSITIF (+) mengandung BENZO ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa/memiliki Psikotropika dan terdakwa juga bukan pabrik obat, pedagang besar farmasi pemerintah yang berhak untuk menyalurkan psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Soko, Kelurahan.Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tepatnya di trotoar sebelah SMA Kristen terdakwa telah membawa/memiliki 1 (satu) papan/strip pil alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir pil yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium ternyata mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlamngsung tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Blitzer Pil ALPRAZOLAM 1mg yang berisi 10 (sepuluh) butir, setelah diperiksa sisanya sebanyak 9 (sembilan) butir ;
- 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean warna putih ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Levis;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Hitam Gold nomor perdana telkomsel 082137131731

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Nomor Polisi AA-2070-A di persidangan diakui Terdakwa untuk melakukan;

Dikembalikan kepada terdakwa RIAN BUDIYANTO Als. CEBOL Bin SUGIYANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIAN BUDIYANTO AIs. CEBOL Bin SUGIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” “ sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIAN BUDIYANTO AIs. CEBOL Bin SUGIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Blitzer Pil ALPRAZOLAM 1mg yang berisi 10 (sepuluh) butir, setelah diperiksa sisanya sebanyak 9 (sembilan) butir.
 - 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean warna putih
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Levis.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Hitam Gold nomor perdana telkomsel 082137131731Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Nomor Polisi AA-2070-ADikembalikan kepada terdakwa RIAN BUDIYANTO AIs. CEBOL Bin SUGIYANTO.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari **SELASA tanggal 11 AGUSTUS 2020, oleh kami, Sri Harsiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Anita Christianti Cengga, S.H. , Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **SELASA tanggal 18 AGUSTUS 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSTAFIZAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh **SUGENG PRIYADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSTAFIZAH, SH.